



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P E N E T A P A N**

**Nomor: 0134/Pdt.P/2016/PA.Blcn**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di ruang aula Kantor Camat Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**GIFRIANSYAH bin ANI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, RT.009 RW. 004, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: **"Pemohon I"**

**HARIYANI, S.Pd binti SUGIYANTO**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan P. Antasari RT.009 RW. 004, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0134/Pdt.P/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 November 2010 dihadapan seorang penghulu bernama ALIMUDDIN, S.Ag di rumah Penghulu di Desa sepakat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SUGIYANTO dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama A.K. IDERUS dan RAHMADANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai pada Pengadilan Agama Kota Baru dengan Akta Cerai Nomor : 004/AC/2011/PA. Ktb tanggal 8 Desember 2010;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ZAHRATUSSITA QUROTA HAYUN binti GIFRIANSYAH, umur 5 tahun 1 bulan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**GIFRIANSYAH bin ANI**) dengan Pemohon II (**HARIYANI, S.Pd binti SUGIYANTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GIFRIANSYAH (Pemohon I) dengan NIK : 6310103103870001, tanggal 31 Maret Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIYANI (Pemohon II) dengan NIK : 6310106804860002, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YANTI (Pemohon II) NIK : 6310026504860001 tanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan, tanpa nomor, tanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Sepakat Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GIFRIANSYAH (Pemohon I) Nomor : 63101023121000009 tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.4;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang ini

Bahwa, atas semua bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut para pemohon secara tegas membenarkannya, bahkan Pemohon II setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi secara tegas menyatakan bahwa ia menikah resmi dan memiliki buku nikah dengan suaminya yang pertama serta telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sepakat pada tanggal 07 November 2010, dihadapan seorang penghulu bernama ALIMUDDIN, S.Ag dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SUGIYANTO dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh A.K. IDRUS dan RAHMADANI, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai resmi, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 bahwa dapatlah diambil keterangan tentang telah diakui oleh warga setempat bahwa keduanya adalah satu keluarga dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, bukti surat tersebut merupakan akta otentik berupa akta cerai Pemohon II yang memuat keterangan perihal status Pemohon II yang baru lepas ikatan perkawinan dengan orang lain sejak tanggal 05 Januari 2011, keterangan mana tidak sejalan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa sebelum menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain yakni sudah bersatus janda, sebagaimana yang terurai dalam posita angka 3 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon II memberikan pernyataan secara lisan bahwa ia menikah pada tanggal 07 Nopember 2010 sedangkan baru mengurus perceraian dan resmi bercerai sejak tanggal 05 Januari 2011, serta dengan suami yang pertama telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, pernyataan Pemohon II tersebut majelis menilai sebagai pengakuan dan berlakulah ketentuan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan pemohon II, terungkap fakta bahwa Pemohon II pada saat berlangsungnya akad nikah masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat, pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Nopember 2010, dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon II baru resmi cerai pada tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika para Pemohon melakukan pernikahan tanggal 07 Nopember 2010 Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih dalam masa tunggu dari perkawinan terdahulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pemohon II tidak diperbolehkan atau dilarang kawin karena masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya, maka terhadap permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2010 di Desa Sepakat Kecamatan Mantewe dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. ALMUNA. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA,

ttd

Drs. H. ALMUNA.

## Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan ini sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 07 September 2016
3 Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
Jumlah	:	Rp 691.000,-	Drs. H. ALMUNA.